



Secretariat :

Jl Famili 4, Siring Agung - Ilir Barat 1 Kota Palembang
Provinsi Sumatera - Selatan - Indonesia 30138

Ph. 081369008443 | www.genpenus.id | mail@genpenus.id



PENDAHULUAN

Sesuai Dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang telah memberikan arahan dan landasan Perjuangan bagi Bangsa Indonesia, yang selanjutnya pada pasal Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan kepada warga Negara Indonesia untuk membangun Negara secara demokratis dan memberikan hak kemerdekaan berserikat dan Berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran secara Lisan ataupun tulisan.

Maka atas dasar landasan tersebut diatas, pada hari Rabu 05 Nopember 2014 (Tanggal Lima Nopember Tahun Dua Ribu Empat Belas) kami bersepakat mendirikan Organisasi atau Lembaga bernama Generasi Penerus Sosial atau disingkat " GENPENUS " secara mandiri, Independent dan Sosial dengan berazaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Aktivitas utama mengacu kepada Pancasila sila ke 5 (Lima) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) merupakan Suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menegakan roda perekonomian bangsa yang merupakan satu kekuatan rakyat dan bagian dari Rakyat yang secara bersama sama menjadi pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mempertahankan Stabilitas nasional.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) yang menjadi wadah kegiatan Non Politik bertekad senantiasa berjuang untuk mempertahankan Proklamasi dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan amanah dan penuh tanggungjawab serta mewujudkan pengamalan pancasila sesuai dengan cita cita dan tujuan Bangsa Indonesia.

BAB I

PENGERTIAN DAN DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 1

PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS adalah organisasi masyarakat, yang didirikan untuk Mewujudkan Persatuan dan kesatuan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta bersama sama memfokuskan diri dalam kegiatan kegiatan sosial untuk kepentingan Bersama, masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GENPENUS dapat difungsikan sebagai suatu wadah kegiatan sosial yang memfokuskan diri dalam aktivitas belajar dan berkarya di berbagai bidang kegiatan kegiatan social, meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan / Pencarian / Penerimaan / Penyiaran / Penyaluran Informasi melalui Media elektronik / media siber, Kegiatan Pelaksanaan usaha Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Usaha Pendidikan dan Pelatihan, Kegiatan Usaha Ekonomo Kerakyatan, dan kegiatan Advokasi Pendamping Publik/Pendamping Masyarakat.

Pasal 2

DASAR PEMBENTUKAN

Dasar Pembentukan Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) adalah kesamaan visi, persepsi, motivasi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

NAMA ORGANISASI

Organisasi ini bernama Lembaga Generasi Penerus Sosial yang selanjutnya di dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut "**GENPENUS**".

Pasal 4

WAKTU

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) didirikan Pada Hari Rabu, tanggal Lima, Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empat Belas (5-11-2014) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Lamanya.

Pasal 5
TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) untuk pertamakalinya berkedudukan dan berkantor pusat di Jl Famili 4 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dan dapat membuka cabang atau atau biro - biro dan atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus atas Persetujuan Penasihat, Pengawas dan Pendiri.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 6
VISI

" Belajar dan Berkarya untuk kepentingan Bersama, Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 7
MISI

" Menjadi Salah satu organisasi yang kreatif, Inovatif, dan Profesionalisme dalam mendorong, mendampingi dan atau membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan berazaskan pada pancasila serta Undang Undang Dasar 1945. dengan Prinsip prinsip keterbukaan, kesetiakawanan, dan keadilan sosial ".

BAB IV

Pasal 8

MAKSUD DAN TUJUAN

Organisasi GENPENUS didirikan dengan memiliki maksud dan tujuan utama:

1. Melakukan Berbagai bentuk kegiatan usaha masyarakat di berbagai bidang, meliputi
 - 1.a Mejalankan usaha Bidang Perusahaan pers, Media elektronik / media siber.
 - 1.b Melakukan Bentuk Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Badan Usaha / Lembaga Keuangan Mikro, Ekonomi Kerakyatan.
 - 1.c Melakukan Bentuk kegiatan usaha lainnya dalam bidang Pendidikan, ekonomi kerakyatan, advokasi/pendamping masyarakat dan kesejahteraan Sosial.

2. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman dan keterampilan.
3. Membantu Pemerintah / Swasta / masyarakat dibidang keterampilan agar masyarakat dapat hidup yang layak dan turut berperan serta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan masyarakat umum, melakukan advokasi / pendampingan dalam berbagai bidang sosial demi terciptanya keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.
4. Mendorong Masyarakat Agar Mendapatkan kebutuhan yang mampu di bidang usaha rumahan.
5. Menciptakan agar masyarakat hidup sejahtera, Terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh Anggota organisasi pada khususnya dan Rakyat Indonesia Pada umumnya.

BAB V
Pasal 9
AKTIVITAS

Untuk mencapai Maksud dan Tujuannya, Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) menjalankan kegiatan / Aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Badan usaha Perusahaan pers, sebagai kantor pusat Pengelolaan Informasi, kantor pusat Berita Nasional yang dapat mencari Sumber Informasi, menerima dan menyiarkan Informasi , serta menyalurkan informasi dalam berbagai bidang melalui Media elektronik / media siber.
2. Pembinaan Usaha Mandiri bagi generasi muda.
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan Badan Usaha / Lembaga Keuangan Mikro, Ekonomi Kerakyatan.
4. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat umum.
5. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Para Pemuda dan Masyarakat.
6. Memberikan Bantuan Sosial Untuk umum.
7. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Jompo.
8. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Anak anak Yatim Piatu.
9. Menyelenggarakan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat.
10. Menyampaikan potensi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak pihak yang terkait, serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pendampingan / advokasi dalam berbagai bidang yang meliputi peran pelaksana, Peran pembinaan, Peran pengawasan dan kontrol sosial terhadap masyarakat dan kebijakan kebijakan public yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan (pemerintah, Perusahaan - Perusahaan dalam negeri dan pihak pihak swasta lainnya).

BAB VI
Pasal 10
LANDASAN

Landasan Idiologi : Pancasila.
Landasan Konstitusional : Undang - undang Dasar 1945.

Pasal 11
JATI DIRI

Jati diri Generasi Penerus sosial (GENPENUS) adalah Nasionalisme Pancasila, yang mengedepankan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan tanpa meninggalkan ketuhanan yang maha esa.

BAB VII
SIFAT DAN SIKAP

Pasal 12
SIFAT

Organisasi GENPENUS Bersifat sebagai organisasi masyarakat yang Mandiri, Independent dan terbuka, dengan mengutamakan kepentingan Masyarakat daripada kepentingan Pribadi atau golongan.

Pasal 13
SIKAP

Organisasi Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) bersikap Mandiri, Kreatif, dan Pro aktif.

Pasal 14
ARTI LAMBANG

Lambang Organisasi Generasi Penerus social (GENPENUS) adalah :

" Padi dan kapas ditengahnya terdapat Lingkaran warna merah serta garis lurus berjumlah 9 (Sembilan) garis dan didalamnya terdapat tulisan GENPENUS berwarna Biru, dibawah lingkaran padi dan kapas terdapat PITA WARNA PUTIH dan semboyan visi organisasi Generasi Penerus social (GENPENUS).

Pengertian Arti dan Lambang :

- a) **Padi** Artinya : menunjukkan cita cita untuk mencukupi kebutuhan pangan atau makanan yang melimpah untuk semua lapisan masyarakat.
- b) **Kapas** Artinya : Menunjukkan cita cita untuk terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan serta kebutuhan skunder lainnya untuk seluruh rakyat Indonesia.
- c) **Lingkar merah** menunjukkan ikatan / persatuan keberanian, semangat juang 1945 bagi para generasi muda penerus bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
- d) **Sembilan (9) Garis warna merah**, menunjukkan 9 (Sembilan pilar atau landasan kecerdasan, meliputi linguistic, matematis logis, Visual-spasial, kenestesik-jasmani, musical, interpersonal, Intrapersonal, Naturalis, dan eksentisial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e) **Tulisan GENPENUS**, merupakan nama organisasi yang dirangkum dalam 8 (delapan) karakter.
- f) **Pita Putih** menunjukkan, dukungan, perhatian, ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitas organisasi.
- g) **Tulisan Semboyan**, Belajar dan berkarya untuk kepentingan Masyarakat dan Negara, merupakan sebuah VISI organisasi dalam menjalankan aktivitas belajar dan berkarya hanya semata mata untuk kepentingan Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

Pasal 15

ORGAN ORGANISASI

Organisasi GENPENUS mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Dewan Penasehat,
2. Dewan Pengawas,
3. Badan Pengurus,
4. Anggota.



BAB IX
Pasal 16
PELINDUNG / PENASEHAT

Pelindung dan atau Penasehat Memiliki Tugas dan Fungsi sebagai Berikut :

1. Pelindung dan Penasehat bertindak untuk dan atas nama Pelindung dan Penasehat.
2. Sebagai penampung aspirasi didalam usaha - usaha pengembangan organisasi sesuai dengan AD /ART dan Visi Misi organisasi.
3. Dewan Penasehat memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada Dewan Pengurus di dalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

BAB X
Pasal 17
PENGAWAS

Pengawas Memiliki Tugas dan Fungsi sebagai Berikut :

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Organisasi.
2. Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Organisasi, Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas Berwenang membentuk team Verifikasi atau team audit untuk kepentingan organisasi.

BAB XI
Pasal 18
BADAN PENGURUS

Pengurus adalah organ Organisasi yang melaksanakan kepengurusan Organisasi dimana lokasi / perwakilan Organisasi GENPENUS berada yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- A. Seorang Ketua,
- B. Seorang Wakil Ketua,
- C. Seorang Sekretaris ,atau Lebih
- D. Seorang Bendahara, atau lebih
- E. Seorang Divisi Khusus Investigasi, atau lebih
- F. Seorang Divisi Khusus Intelijen, atau lebih
- G. Seorang Divisi Kaderisasi Organisasi, atau lebih
- H. Seorang Divisi Badan Usaha PERS / Media Cyber, atau Lebih
- I. Seorang Divisi Badan Usaha Pendidikan dan Pelatihan, atau Lebih
- J. Seorang Divisi Badan Usaha Kesejahteraan Sosial, atau Lebih
- K. Seorang Divisi Badan Usaha Ekonomi Kerakyatan, atau Lebih
- L. Seorang Divisi Badan Usaha Advokasi / Pendamping Publik, atau Lebih
- M. Seorang Divisi Hubungan Masyarakat dan Umum, atau Lebih

Ketentuan Pengangkatan Pengurus di atas sebagai berikut :

1. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Ketua Umum.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Bendahara Umum.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Organisasi yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengurus adalah anggota Organisasi secara sah yang dipilih oleh anggota lainnya berdasarkan Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal Organisasi oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pengurus, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat Pengurus berdasarkan keputusan rapat.
7. Seorang Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada Organisasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan Badan Pengurus akan berakhir dengan sendirinya apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Pengurus dan Dewan Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

BAB XII

Pasal 19

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Organisasi untuk kepentingan Organisasi.
2. Pengurus wajib menyusun Program kerja dan rancangan anggaran tahunan organisasi untuk disahkan oleh Penasehat/Pelindung dan Pengawas.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Penasihat dan Penasehat serta Pengawas jika diperlukan.
4. Setiap anggota Badan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengendalian tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal dengan persetujuan Pengawas, Pembina, Penasehat dan Pendiri.

BAB XIII

Pasal 20

KEANGGOTAAN

A. Syarat umum menjadi anggota GenPenuS adalah :

" warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasa atau sudah menikah tanpa perbedaan suku, agama keturunan, golongan dan setuju dengan tujuan ORGANISASI serta taat pada konstitusi organisasi komunitas serta bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi untuk kegiatan organisasi Generasi Penerus Sosial"

B. Keanggotaan itu sendiri terdiri dari:

1. Anggota Biasa, merupakan Warga Negara Republik Indonesia baik Pria ataupun wanita yang oleh badan pengurus diterima sebagai anggota, serta diwajibkan membayar iuran Keanggotaan dan mentaati serta menjaga nama baik GENPENUS.
2. Anggota Luar Biasa, Merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, ORSOS Komunitas, Serta

Organisasi masyarakat lainnya yang telah memiliki Anggaran Dasar dan Berazaskan Pada Pancasila.

3. Anggota Kehormatan Anggota anggota yang diangkat oleh Badan Pengurus sebagai Anggota Kehormatan.

C. Anggota Organisasi GENPENUS ini memiliki tanda pengenal yaitu:

1. Nomor Identitas Anggota,
2. Kode QR Keanggotaan
3. Badge / Tanda Logo pada Pakaian,
4. Kartu Identitas / Tanda Anggota,

D. Status Keanggotaan akan berakhir dengan sendirinya apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Pengurus, pengawas dan Dewan Penasehat.
5. Masa Keanggotaan berakhir.

BAB XIV

Pasal 21

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Berbicara / Menyampaikan Pendapat secara lisan atau tertulis.
4. Membela diri secara lisan dan tulisan jika terjadi perselisihan dalam organisasi.
5. Mendapatkan Kartu / Tanda Identitas Keanggotaan
6. Mendapatkan Santunan Kecelakaan, Santunan Sakit dan Santunan Kematian.

Setiap anggota berkewajiban untuk :

1. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.
2. Mematuhi peraturan tata tertib Organisasi.
3. Menghormati seluruh anggota.
4. Melaksanakan semua Program Kerja
5. Membayar administrasi dan iuran keanggotaan sesuai keputusan organisasi.
6. Mengikuti seluruh aktivitas dan Kegiatan Organisasi.
7. Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan rasa kekeluargaan di dalam Organisasi.

BAB XV

Pasal 22

HARTA DAN KEKAYAAN

1. Harta Benda Organisasi GENPENUS adalah barang-barang bernilai jual yang dimiliki oleh organisasi dari hasil Usaha dan sumbangan serta iuran anggota yang tidak mengikat dan dipandang syah dalam aturan organisasi.
2. Kekayaan Organisasi GENPENUS adalah harta dan benda termasuk didalamnya semua hal yang menjadi milik Organisasi GENPENUS serta tercatat dalam Buku Inventaris sesuai dengan pengelompokan harta didalamnya.
3. Apabila Genpenus melakukan penyertaan modal dalam badan usaha yang bersifat prospektif, maka penyertaan modal GENPENUS hanya dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh Lima persen) dari seluruh nilai Harta kekayaan organisasi GENPENUS.

BAB XVII

Pasal 23

BADAN - BADAN USAHA

Seluruh kegiatan Badan - Badan Usaha Lembaga Generasi Penerus sosial merupakan Bagian yang tidak dapat dipisahkan, namun masing masing Badan Usaha memiliki fungsional Usaha masing masing dan tunduk terhadap Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku untuk Tiap - Tiap badan usaha, dan dipertanggungjawabkan oleh masing masing Kepala Divisi Badan Usaha.

BAB XVIII

Pasal 24

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Musyawah dan Rapat dalam Organisasi GENPENUS terdiri dari:

1. Musyawarah / Rapat anggota, yang merupakan kekuasaan dan wewenang Tertinggi.
2. Rapat Tahunan anggota diadakan setiap satu (1) tahun sekali, dengan cara Mengevaluasi:
 - a. Laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggungjawab dalam hal keuangan dan jalannya Organisasi, serta hal hal yang dianggap penting.
 - b. Pembentukan Panitia Verifikasi dan Team Intelejen.
 - c. Dan hal hal lain.

Selain dari rapat yang dimaksud dalam pasal ini, maka badan pengurus ;

- a. Berhak dan Berwenang untuk mengadakan Rapat anggota setiap saat apabila dianggap perlu, rapat anggota sekurang kurangnya 1/1.

- b. Bagian dari anggota yang mengajukan untuk diadakannya Rapat anggota.

Pasal 25

TATA CARA RAPAT

1. Para anggota harus diberitahukan secara tertulis, dan sekurang kurangnya waktu 14 hari sebelum rapat diadakan atau sudah diberitahukan dan diumumkan pada papan pengumuman di website atau media komunikasi GENPENUS lainnya.
2. Rapat anggota harus disebutkan secara jelas mengenai susunan acara, tempat diadakannya rapat, serta tanggal Rapat dan waktu Rapat.
3. Pada saat diadakan Rapat para anggota mempunyai HAK suara dan dapat mengajukan usul atau saran.
4. Rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, dan apabila ketua dan wakil ketua tidak hadir, maka anggota badan pengurus yang hadir wajib memilih salah satu diantara peserta yang hadir untuk dijadikan pimpinan Rapat.

Pasal 26

KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat anggota atau Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan Rapat diambil menurut hikmat kebijaksanaan, dan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul dengan pemungutan suara (voting) maka keputusan Rapat diambil berdasarkan pada suara terbanyak dari anggota yang hadir.
3. Bilamana Rapat tidak mencukupi dari jumlah anggota yang ditetapkan, maka Rapat dapat diadakan untuk kedua kalinya secepat cepatnya 14 hari setelah rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir maka dapat diambil keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat Pertama dengan pemungutan suara maka keputusan Sah apabila berdasar suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
4. Para anggota dalam Rapat anggota, masing masing mempunyai Satu suara.
5. Cara pemungutan Suara dapat dilakukan dengan cara ;
 - a. Secara rahasia dan tertulis, kecuali Rapat memutuskan lain.
 - b. Apabila ada suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka perlu diadakan pemungutan suara ulang satu kali lagi.

- c. Bilamana didalam pemungutan suara ulang sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan cara diundi.
- d. Pemungutan yang dilakukan secara lisan dan ternyata setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.
- e. Apabila ada anggota yang tidak hadir, maka dapat diwakilkan secara tertulis melalui surat kuasa.

BAB XIX

Pasal 27

PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam " Musyawarah " dan Tidak bertentangan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

BAB XX

Pasal 28

PEMBUBARAN

Lembaga GENPENUS ini hanya dapat dibubarkan atas usul badan pengurus bersama Ketua, Ketua Dewan Pengawas, Dewan Pembina dan Penasihat atau atas usul secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasan sedikitnya setengah bagian dari jumlah anggota lembaga ini yang disampaikan kepada badan pengurus untuk dilakukan musyawarah mufakat.

Jika Lembaga GENPENUS dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali rapat anggota menentukan lain.

BAB XXI

Pasal 29

PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Lembaran peraturan lain yang sah.

Ditetapkan Di Palembang
Pada Tanggal 10 Oktober 2014

Anggaran Dasar ini Telah disempurnakan dalam AKTA PENDIRIAN
GENERASI PENERUS SOSIAL (GENPENUS) Nomor 09 tanggal 05
Nopember 2014 dengan Notaris Kota Palembang HAMDI.SH